



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141/271 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 141/82
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga terkait perubahan nomenklatur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/82 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan nomenklatur pada susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan YTH:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/271 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 141/82 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK
 HUKUM DAERAH TENTANG
 PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG
 PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt.BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNINGPRATIWI